

Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera, Depok, Jawa Barat

Zumratul Meini¹, Irma Setyawati²

^{1,2}Universitas Nasional, Jakarta

²irmasetyawati@civitas.unas.ac.id

Received: 19 Agustus 2020; Revised: 27 Januari 2021; Accepted: 3 September 2021

Abstract

Cooperatives have an important role in Indonesia, one of which is to build the economy. The problems that are often faced by cooperatives in Indonesia are difficulties in developing and in unhealthy conditions. Unhealthy cooperative categories include being active but never reporting financial conditions and not holding an Annual Member Meeting (RAT). To overcome this problem, it is necessary to hold community service activities. This community service activity aims to provide counseling to cooperative administrators about the management and preparation of financial reports. The method used is a lecture of 2 (two) meetings with different sources. The results of this activity, in the first meeting presented material on recording Islamic financial transactions. In the second meeting, the material is about making sharia-based financial reports. With this training, it seems that the management does not understand the nature of the sharia contract and sharia-based financial reports. After this training, it is hoped that the cooperative can be active and develop because they have a good understanding of how to properly manage and prepare financial reports.

Keywords: cooperative; sharia cooperative; financial report

Abstrak

Koperasi memiliki peran penting bagi Indonesia, salah satunya untuk membangun perekonomian. Permasalahan yang sering dihadapi koperasi di Indonesia adalah sulitnya berkembang dan dalam kondisi yang kurang sehat. Kategori koperasi yang tidak sehat antara lain aktif namun tidak pernah melaporkan kondisi keuangan dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pengurus koperasi tentang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah ceramah sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dengan narasumber yang berbeda. Hasil dari kegiatan ini, pada pertemuan pertama disampaikan materi tentang pencatatan transaksi keuangan syariah. Pertemuan kedua, materinya tentang pembuatan laporan keuangan berbasis syariah. Dengan adanya pelatihan ini, terlihat pengurus belum begitu memahami hakikat akad syariah dan laporan keuangan berbasis syariah. Setelah dilakukannya pelatihan ini, diharapkan koperasi dapat aktif dan berkembang, karena sudah memahami dengan baik bagaimana pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar.

Kata Kunci: koperasi; koperasi syariah; laporan keuangan

A. PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri

Sejahtera, Depok, Jawa Barat

Zumratul Meini, Irma Setyawati

yang berdasarkan asas kekeluargaan (Hamzah, 2017). Koperasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, antara lain dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota koperasi dan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta turut mencerdaskan bangsa, yang pada akhirnya membantu membangun tatanan perekonomian nasional.


Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan koperasi di Indonesia diwarnai dengan munculnya koperasi syariah atau yang secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip, tujuan dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan dan transaksi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip persaudaraan, keadilan (tidak riba, tidak *zhalim*, tidak mengandung unsur judi/*maysir*, tidak *gharar*/tidak jelas, tidak haram), dan kemaslahatan (Nurhayati and Wasilah, 2019).

Hadirnya koperasi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi dan koperasi syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional. Di Indonesia, pelaksanaan kegiatan koperasi dalam bentuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 11/PER/M.KUM/XII/2017 (*Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, 2017). Dengan adanya aturan baru tersebut diharapkan efektivitas pelaksanaan pengembangan koperasi syariah dapat tercapai, sehingga tercipta koperasi syariah yang profesional dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara (Meini *et al.*, 2018; Setyawati *et al.*, 2018).

Meskipun demikian, porsi industri keuangan syariah, termasuk koperasi syariah,

di Indonesia masih berkisar di angka 4% dari seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun, dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar dan konsep syariah yang bersifat kerakyatan, maka diyakini koperasi syariah akan semakin berkembang dengan pesat melalui sosialisasi secara aktif (Setyawati *et al.*, 2015).

Jumlah koperasi di seluruh Indonesia berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik sebanyak 152.172 unit pada tahun 2017, tumbuh 0,66% dibanding tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan data 2006, jumlah koperasi telah meningkat 53,8% seiring pertumbuhan ekonomi domestik. Jumlah koperasi terbanyak berada di Jawa Timur, yakni mencapai 27.683 unit atau sekitar 18% dari total koperasi. Selanjutnya, Jawa Tengah dengan 21.667 unit koperasi dan Jawa Barat 16.203 unit. Sementara wilayah yang mengalami pertumbuhan koperasi paling pesat adalah Papua. Pada 2006, jumlah koperasi di provinsi paling timur Indonesia hanya 944 unit, tapi pada 2017 telah meningkat 128% menjadi 2.158 unit, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Namun, pada kenyataannya perkembangan koperasi hingga saat masih memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari 150 ribu koperasi yang ada di Indonesia, termasuk koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% yang aktif dan lebih sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik, partisipasi anggota yang optimal, usaha yang fokus, dan skala usaha yang besar.

Permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan terjadi pula di salah satu koperasi syariah di Kota Depok, yaitu KSU Syariah Mandiri Sejahtera, di mana belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memahami dan melaporkan kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan terhadap transaksi syariah dan juga perundang-undangan atau peraturan penyusunan laporan keuangan koperasi syariah (Sujianto, Zaini and Rohmah, 2019). Dengan demikian, pelatihan bagi para pengurus koperasi menjadi sangat dibutuhkan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dan meningkatkan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan bagi para pengurus dan pengelola koperasi syariah KSU Syariah Mandiri Sejahtera di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok melalui kegiatan penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan koperasi dapat aktif dan berkembang, karena sudah memahami dengan baik tentang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengurus dan pengelola koperasi syariah KSU Syariah Mandiri Sejahtera di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Target peserta berjumlah 6 (enam) orang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, wawancara dan ceramah/penyuluhan.

Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman pengurus dan pengelola KSU Syariah Mandiri Sejahtera dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari program ini, pengabdian melakukan kunjungan rutin ke KSU Syariah Mandiri minimal 2 (dua) kali dalam

sebulan untuk memonitor perkembangan penyusunan laporan keuangan yang dijalankan oleh KSU Syariah Mandiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan, pengabdian membuat perencanaan terlebih dahulu. Kegiatan perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KSU Syariah Mandiri Sejahtera dan kemudian membuat perencanaan tentang apa yang harus dilakukan untuk pemecahan masalah disertai solusi dari permasalahan yang ada (Sujianto, Zaini and Rohmah, 2019).

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan metode wawancara ke Pimpinan KSU Syariah Mandiri Sejahtera pada tanggal 20 Juni 2020. Dengan melakukan wawancara diharapkan permasalahan KSU Syariah Mandiri Sejahtera dapat teridentifikasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat dan tepat sasaran.

Dari wawancara dengan pimpinan KSU Syariah Mandiri Sejahtera dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama KSU Syariah Mandiri Sejahtera adalah belum dimilikinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memahami dan melaporkan kegiatan usahanya dengan baik, sehingga memerlukan pendampingan dalam pengelolaan keuangannya (Sholeh and Yusuf, 2020).


Setelah ditemukan permasalahan yang terdapat di KSU Syariah Mandiri Sejahtera, maka dengan persetujuan Pimpinan, pengabdian merencanakan pertemuan dengan pengurusnya untuk memberikan ceramah/penyuluhan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 di KSU Syariah Mandiri Sejahtera, Jl. Angrek No. 23 RT 010/003 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, di Kota Depok, Jawa Barat. Materi pelatihan yang diberikan tentang pencatatan akuntansi berbasis syariah dan penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis syariah.

Pencatatan Akuntansi Berbasis Syariah

Materi ini disampaikan oleh Dr. Zumratul Meini, S.E, M.S.E, M.S.Ak. Dalam materi ini disampaikan tentang pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi dengan menggunakan prinsip keuangan syariah, antara lain pelarangan riba, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan spekulatif, menjaga kesucian kontrak, dan yang tidak kalah penting aktivitas usaha harus sesuai syariah.

Selanjutnya, dibahas juga akad-akad yang menjadi dasar kontrak pada transaksi berbasis syariah. Secara umum berikut adalah akad-akad syariah yang disajikan pada Gambar 2. Pada Gambar 2 terlihat akad/kontrak terbagi menjadi dua, yaitu berorientasi laba (*profit oriented* yang selanjutnya disebut *tijarah*) dan yang tidak berorientasi laba (*non-profit oriented* yang selanjutnya disebut *tabarru'*).



Sumber: Nurhayati & Wasilah, 2019


Gambar 2. Akad Syariah

Transaksi yang termasuk ke dalam jenis akad *tijarah* kemudian diklasifikasikan menjadi kelompok pasti (*certainty*) dan tidak pasti (*uncertainty*). Pemisahan ini untuk membedakan bahwa terdapat transaksi yang keuntungan sudah dapat diketahui dengan pasti yaitu transaksi jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, dan Ijarah Muntahiya bit Tamlik*). Selanjutnya untuk transaksi yang belum dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya yaitu akad/kontrak investasi

dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).

Untuk kelompok *Tabarru'* selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *lending, lending self* dan *giving*. Termasuk kelompok *lending* (uang) adalah *Qard, hawalah, rahn* (gadai), sedangkan dalam kelompok *lending self* yaitu *Wakalah, Wadiah* dan *Kafalah*. Sedangkan yang termasuk ke dalam *giving* adalah *hibah, shadaqah, wakaf, dan hadiah*.

Penekanan penjelasan pada pengurus KSU Syariah Mandiri adalah pada transaksi atau akad *Mudharabah, Musyarakah* dan *Murabahah*, karena memang ketiga akad tersebut yang terjadi pada koperasi tersebut.




Sumber: Nurhayati & Wasilah, 2019

Gambar 3. Akad Mudharabah

Pada Gambar 3, dapat dilihat skema akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* terjadi ketika terdapat dua pihak yang melakukan kerjasama. Pihak pertama adalah pemilik dana, dan pihak kedua adalah pengelola dana. Jika dalam proyek usaha diperoleh keuntungan, maka untung tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Namun jika rugi, maka kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Pada Gambar 4 terlihat skema akad *Musyarakah*. Akad *Musyarakah* terjadi ketika terdapat kerjasama dua mitra usaha. Keduanya menyerahkan modal untuk dikelola bersama-sama untuk menjalankan suatu usaha. Jika usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah

disepakati di awal. Namun jika usaha bersama tersebut mengalami kerugian, maka rugi akan dibagi sesuai dengan proporsi modal keduanya.



Sumber: Nurhayati & Wasilah, 2019

Gambar 4. Akad Musyarakah

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual akan menentukan harga sesuai kesepakatan, lalu ketika harga sudah disepakati, maka pembeli melakukan pembayaran dan penjual menyerahkan barang. Prinsip yang harus diperhatikan adalah, barang yang dijual harus menjadi milik penjual dan barang tersebut wujudnya/fisiknya harus ada. Gambar 5 menunjukkan penyampaian materi oleh Dr. Zumratul Meini, S.E, M.S.E, M.Ak.



Gambar 5. Penyampaian Materi oleh Dr. Zumratul Meini, S.E, M.S.E, M.Ak.

Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Syariah

Materi ini disampaikan oleh Dr. Irma Setyawati, S.E, M.M. Dalam materi ini disampaikan tentang aktivitas usaha koperasi, pedoman penyusunan laporan keuangan dan pedoman akuntansi keuangan, ruang lingkup laporan keuangan, akuntansi asset, kewajiban, ekuitas dan laporan laba rugi koperasi syariah.

Tabel 1. Pos-Pos dari Sisi Aset Koperasi Syariah

ASET	JUMLAH
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	xxx
Bank Syariah/KSPPS lainnya	xxx
Surat berharga	xxx
Piutang	
<i>Murabahah</i>	xxx
<i>Salam</i>	xxx
<i>Istishna</i>	xxx
<i>Ijarah</i>	xxx
(Pendapatan margin yang ditangguhkan)	(xxx)
Pembiayaan yang diberikan	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxx
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx
PPAP	xxx
Persediaan/aset <i>Murabahah</i>	xxx
Aset <i>Ijarah</i>	xxx
Aset <i>Istishna</i>	xxx
Aset <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	xxx
<i>Qard</i>	xxx
Piutang lain-lain	xxx
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	xxx
Jumlah aset lancar	xxx
ASET TIDAK LANCAR	
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Properti investasi	xxx
Akumulasi penyusutan properti	xxx
Aset tetap	
Tanah	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Jumlah aset tidak lancar	xxx
JUMLAH ASET	xxx

Sumber: (Hamzah, 2017)

Dalam menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu harus dipahami aktivitas usaha koperasi, karena menentukan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang harus disusun oleh koperasi antara lain: (1) neraca, (2) laporan perhitungan hasil usaha, (3) laporan perubahan ekuitas, (4) laporan arus kas, (5) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*infaq/shadaqoh* dan *wakaf*), dan (7) catatan atas laporan keuangan.

Saat penyampaian laporan keuangan untuk koperasi syariah, pertama kali dibahas cara menyusun neraca dan perhitungan hasil

Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri

Sejahtera, Depok, Jawa Barat

Zumratul Meini, Irma Setyawati

usaha bagi koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional. Dalam koperasi syariah, perlu ditelusuri terlebih dahulu kegiatan usaha yang dilakukan, karena menentukan jenis akad yang digunakan. Jenis akad dalam transaksi berbasis syariah dijelaskan narasumber pertama.

Tabel 2. Pos-pos dari Sisi Kewajiban dan Ekuitas Koperasi Syariah

ASET	JUMLAH
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Tabungan Wadiah	xxx
Bagi Hasil yang belum dibagikan	xxx
Kewajiban jangka pendek lainnya	xxx
Hutang Pajak	
Jumlah Kewajiban jangka pendek	xxx
Kewajiban Jangka Panjang	
Pembiayaan yang diterima	xxx
Modal penyertaan	xxx
Kewajiban jangka panjang lainnya	xxx
Jumlah Kewajiban jangka panjang	xxx
Titipan	xxx
Ziswah	xxx
Dana syirkah temporer	xxx
JUMLAH KEWAJIB	xxx
EKUITAS	
Simpanan pokok	xxx
Simpanan wajib	xxx
Cadangan	xxx
Hibah	xxx
Modal lainnya	xxx
SHU tahun berjalan	xxx
JUMLAH EKUITAS	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

Sumber: (Hamzah, 2017)

Di sisi aktiva/aset, pos-pos yang mungkin terdapat dalam neraca koperasi syariah sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Di sisi kewajiban dan ekuitas, pos-pos yang mungkin terdapat dalam neraca koperasi syariah disajikan dalam Tabel 2. Dalam perhitungan hasil usaha, pos-pos yang mungkin terdapat dalam neraca koperasi syariah disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pos-Pos Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Syariah

POS	JUMLAH
Pendapatan operasional utama	
Pendapatan margin <i>Murabahan</i>	xxx
Pendapatan <i>Salam</i>	xxx
Pendapatan <i>Ijarah</i>	xxx
Pendapatan <i>Istishna</i>	xxx
Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>	xxx
Pendapatan bagi hasil <i>Musyarakah</i>	xxx
Pendapatan administrasi	xxx
Pendapatan operasional lainnya	xxx
Jumlah pendapatan operasional	xxx
Hak bagi hasil anggota penyimpan	xxx
Pendapatan non operasional	xxx
Biaya operasional	
Biaya tenaga kerja	xxx
Biaya pendidikan dan pelatihan	xxx
Biaya promosi	xxx
Biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif	xxx
Biaya penyusutan aset tetap	xxx
Biaya amortisasi	xxx
Biaya administrasi	xxx
Biaya kantor	xxx
Biaya perkoperasian	xxx
Biaya lainnya	xxx
Jumlah biaya operasional	xxx
Pendapatan bersih operasional	xxx
Biaya non operasional	xxx
Sisa Hasil Usaha	xxx

Sumber: (Hamzah, 2017)

Prinsip penting menjalankan koperasi syariah, yaitu persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), dan kemaslahatan (masalah).



Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Dr. Irma Setyawati, S.E, M.M

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikatakan cukup berhasil, dilihat dari antusiasme para pengurus KSU Syariah Mandiri Sejahtera saat mendengar

penjelasan dari narasumber. Pertanyaan tentang jenis-jenis akad dalam transaksi usaha koperasi dan laporan keuangan cukup banyak. Para pengurus menyadari bahwa akad yang selama ini dilakukan dengan anggota untuk kegiatan simpan pinjam belum mengacu sepenuhnya pada akad dalam Islam. Demikian juga pencatatan yang dilakukan belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam akuntansi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang akad dan laporan keuangan syariah belum begitu dipahami oleh para pengurus. Gambar 6 menunjukkan kegiatan ceramah.



Gambar 6. Kegiatan Penyuluhan bagi Pengurus KSU Syariah Mandiri Sejahtera

D. PENUTUP

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bagi pengurus KSU Syariah Mandiri Sejahtera dapat disimpulkan bahwa pengurus belum memahami tentang jenis-jenis akad dalam syariah dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah. Hal tersebut dapat dipahami karena kebanyakan pengurus adalah ibu rumah tangga yang menjadikan kegiatan mengurus koperasi sebagai kegiatan sampingan, sehingga mereka kurang tekun dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut. Akan tetapi dilihat dari antusias mereka dalam mendengarkan tentang penjelasan dari pengabdian, menunjukkan mereka mempunyai

keinginan untuk menjalankan koperasi dengan baik.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja KSU Syariah Mandiri Sejahtera, seyogyanya pimpinan koperasi perlu melakukan restrukturisasi organisasi dengan merekrut pengurus yang mempunyai kompetensi dan waktu mengelola koperasi. Di samping itu, pimpinan KSU Syariah Mandiri Sejahtera perlu mencoba alternatif kerjasama dengan Koperasi Pusat untuk menambah sumber dana. Dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh jajaran KSU Syariah Mandiri Sejahtera, masalah SDM tidak akan menjadi hal yang sulit, sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Terpenting dari semua itu adalah adanya persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*) dalam menjalankannya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Nasional beserta jajarannya atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa stimulus dalam kegiatan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2017). *Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Sektor Riil, Koperasi Simpan Pinjam serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Meini, Z. et al. (2018). 'Business cycles and earnings persistence: evidence from the ASEAN-5 countries', *International Journal of Economics and Management*, 12(November), 105–118.
- Nurhayati, S. and Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. (2017). Indonesia: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

**Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri
Sejahtera, Depok, Jawa Barat**

Zumratul Meini, Irma Setyawati

Menengah Republik Indonesia.

Setyawati, I. *et al.* (2015). 'Assessing the Islamic Banking Financial Performance in Indonesia', *International Journal of Education and Research*, 3(10), 233–248.

Setyawati, I. *et al.* (2018). 'Upaya Peningkatan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pada Sekolah Menengah Umum Di Kecamatan Jagakarsa', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ*, 1(1), 1–22. doi: 10.31599/jabdimas.v1i1.238.

Sujianto, A. E., Zaini, Z. and Rohmah, L. (2019). 'Pendampingan Literasi

Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung', *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 116. doi: 10.26877/e-dimas.v10i1.3559.